

Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Sertifikat Ganda dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN

Junika Gabriella Cecille Hutapea¹ Rasji² Rachel Adeline Siregar³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: junika.205230355@stu.untar.ac.id¹ rasji@fh.untar.ac.id²
rachel.205230387@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Sengketa tata usaha negara dalam bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat ganda, merupakan bentuk problematika hukum administrasi yang nyata dan kompleks. Sertifikat hak milik seharusnya menjadi jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, namun dalam praktiknya sering kali muncul lebih dari satu sertifikat untuk objek yang sama, yang menyebabkan konflik horizontal, ketidakpastian hukum, hingga potensi kerugian bagi pihak beritikad baik. Persoalan ini menyangkut kewenangan pejabat administrasi negara dan efektivitas penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara dalam penerbitan sertifikat ganda dan menelaah pertimbangan hukum dalam pembatalannya melalui mekanisme peradilan administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan teknis pertanahan. Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN dianalisis sebagai studi kasus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pejabat pertanahan yang mengabaikan proses verifikasi data dan status hukum atas tanah adalah bentuk pelanggaran administratif yang dapat dibatalkan melalui putusan PTUN. Majelis hakim dalam putusan ini memutuskan sertifikat ganda tersebut tidak sah dan memerintahkan pencabutannya sebagai bentuk koreksi yudisial atas tindakan yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Penegakan tanggung jawab administratif sangat diperlukan untuk memperkuat integritas sistem pertanahan nasional dan mencegah terulangnya praktik maladministrasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Sengketa, Pertanahan, Good Governance, Sertifikat

Abstract

State administrative disputes in the land sector, particularly those involving the issuance of overlapping land ownership certificates, represent real and complex challenges within Indonesia's administrative law framework. Land certificates are intended to serve as legal guarantees of ownership; however, the occurrence of dual or multiple certificates for the same parcel of land frequently results in horizontal conflicts, legal uncertainty, and material losses for good-faith parties. This issue is urgent because it concerns not only the actions of state administrative officials but also the application of core principles of good governance, notably the principles of accuracy, legal certainty, and prohibition of abuse of power. This study aims to analyze the administrative accountability of land officials in issuing overlapping certificates and to examine the legal reasoning behind the revocation of such certificates through state administrative courts. This research employs a normative juridical method, using both statutory and case study approaches. The primary legal materials include Law No. 5 of 1986 on the State Administrative Court, Law No. 30 of 2014 on Government Administration, and relevant land registration regulations. Decision No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN serves as the central case analyzed. The study finds that officials' failure to verify land status and documentation constitutes an administrative violation that may be annulled by court decision. In this case, the panel of judges declared the contested certificate invalid and ordered its cancellation, representing a judicial correction of administrative misconduct. Strengthening administrative accountability is crucial to ensure the integrity of the national land registration system and prevent future instances of maladministration.

Keywords: *Dispute, Land Affairs, Good Governance, Certificate*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum administrasi negara. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau dikenal sebagai Undang-Undang PERATUN. Lembaga peradilan ini dibentuk sebagai sarana hukum bagi masyarakat dalam menghadapi tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan hak-hak sipil warga negara. Dalam kerangka PERATUN, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur: upaya administratif secara internal, dan gugatan ke pengadilan tata usaha negara apabila upaya administratif tidak membuahkan hasil atau tidak tersedia.¹ Sebelum seseorang mengajukan gugatan ke PTUN, sistem hukum administrasi negara mensyaratkan terlebih dahulu dilakukannya upaya administratif. Upaya ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur internal birokrasi, baik dalam bentuk keberatan kepada pejabat yang bersangkutan maupun banding administratif kepada atasan pejabat tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *exhaustion of administrative remedies* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.² Apabila upaya administratif tidak direspons dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak tersedia, maka warga negara berhak membawa perkara tersebut ke hadapan PTUN. Dalam hal ini, dikenal juga konsep fiktif positif, yaitu keadaan hukum di mana permohonan dianggap dikabulkan secara hukum karena tidak adanya tanggapan dari pejabat dalam tenggat waktu yang ditetapkan.³

Sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi negara, PTUN berpedoman pada prinsip-prinsip yang dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). AAUPB adalah norma-norma etis dan hukum yang menjadi standar perilaku bagi setiap pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Beberapa asas yang tercantum dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan antara lain adalah asas kecermatan, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan tidak menyalahgunakan wewenang⁴. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan layak secara substansial. Meskipun telah diatur secara jelas, pelanggaran terhadap AAUPB masih kerap terjadi dan banyak keputusan yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampak yuridis terhadap pihak ketiga atau tanpa melakukan pengecekan terhadap status hukum atas objek yang disengketakan, seperti dalam kasus penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah yang telah memiliki perjanjian jual beli sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah penulis uraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹ Nugroho, Antonius Aditanyo. "Analisis Putusan Ptun No. 7/G/Lh/2019/Ptun. Bna Antara Walhi Melawan Gubernur Aceh Atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Plta Tampur." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6.1 (2019): 126-144.

² Pasarihu, Friska. "Analisa Putusan International Center for Settlement of Investment Dispute terhadap Perkara No. ARB/12/14 dan ARB/12/40 dapat meningkatkan Imunitas Negara Indonesia sebagai Host Country." *Jurnal Syntax Transformation* 3.11 (2022): 1434-1444.

³ Wulandari, Desy. "Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Lex Renaissance* 5.1 (2020): 32-56.

⁴ Nugroho, Indra Bayu. "Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik." *Recht Studiosum Law Review* 3.2 (2024): 188-198.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara dalam penerbitan sertifikat ganda pada sengketa pertanahan, berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?
2. Bagaimana analisis putusan PTUN No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN terhadap efektivitas sistem pertanahan nasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, dengan tujuan untuk mengkaji legalitas tindakan administrasi negara dalam penerbitan sertifikat hak milik serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan bahan huku primer Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan teknis pertanahan seperti Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN guna memahami penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan, dalam pembatalan sertifikat hak milik yang diduga diterbitkan secara tidak sah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa terkait kepemilikan tanah merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi dalam praktik administrasi pertanahan di Indonesia. Salah satu bentuk sengketa yang cukup kompleks adalah kasus sertifikat ganda, yakni adanya dua atau lebih sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan atas bidang tanah yang sama kepada subjek hukum yang berbeda. Kepemilikan tanah yang seharusnya bersifat eksklusif dan sah menurut hukum justru menjadi kabur karena tumpang tindih klaim. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pejabat Tata Usaha Negara (TUN) merupakan alat bukti administratif yang mencerminkan pengakuan negara atas kepemilikan subjek hukum tertentu. Namun demikian, ketika terdapat lebih dari satu sertifikat atas objek yang sama, hal tersebut berpotensi menciptakan konflik kepemilikan yang serius dan merugikan pihak yang memiliki itikad baik. Meskipun secara normatif Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah menetapkan ketentuan mengenai pendaftaran tanah yang menjamin keabsahan dan sistematika penerbitan sertifikat, dalam praktiknya masih ditemukan kelalaian atau bahkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pertanahan dalam menerbitkan sertifikat yang tidak melalui prosedur yang sah.⁵

Sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch, hukum pada hakikatnya harus mengandung tiga nilai dasar, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁶ Dalam sengketa pertanahan, nilai kepastian hukum menjadi sangat krusial karena menyangkut legitimasi atas hak milik seseorang terhadap tanah. Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum tidak hanya bersumber pada hukum tertulis, tetapi juga pada jaminan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif.⁷ Sementara itu, perlindungan hukum dipahami sebagai segala upaya untuk menjamin adanya pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum dari ancaman penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, ketika

⁵ Rambe, Noni, and Khalid Khalid. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 118/G/2023/PTUN. Mdn Terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Perspektif Siyasah Qada'Iyyah." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 (2025): 282-295.

⁶ Afifah, Fatma, and Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2.2 (2024): 142-152.

⁷ Gaumi, Shellen Dhea Af, and Rudy Hartono. "Analisa hukum sengketa merek dagang Geprek Benu berdasarkan asas kepastian hukum (Studi kasus putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)." *Jurnal Darma Agung* 30.2 (2022): 75-90.

terdapat sertifikat ganda yang menyebabkan kerugian pada pihak tertentu, maka penting bagi peradilan administrasi negara untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai alat perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang dilanggar melalui tindakan administratif yang sewenang-wenang.

Dengan demikian negara wajib menjamin tegaknya kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik administrasi negara, keberadaan prinsip-prinsip etik dan yuridis yang mengikat pejabat publik menjadi sangat esensial. Dalam hal ini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) berfungsi sebagai pedoman fundamental dalam setiap proses pengambilan keputusan administratif, termasuk dalam hal penerbitan sertifikat hak atas tanah. Salah satu asas krusial dalam AAUPB adalah asas kecermatan, yang mengharuskan setiap pejabat publik untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil telah melalui proses verifikasi yang akurat, berdasar pada data dan dokumen yang sah, serta mempertimbangkan secara menyeluruh dampak hukum yang dapat ditimbulkan. Dalam penerbitan sertifikat hak milik, asas kecermatan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan, sengketa administratif, maupun kerugian bagi pihak yang beritikad baik. Kelalaian dalam menerapkan asas ini tidak hanya mencederai prinsip kepastian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan praktik maladministrasi.

Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN

Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN muncul sebagai putusan dari gugatan yang diajukan oleh Nurmala Manurung terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Kian Peng alias Aman selaku pemegang Sertifikat Hak Milik No. 999/Desa Buntu Bedimbar yang terbit pada tanggal 6 September 2016. Penggugat menilai bahwa penerbitan sertifikat tersebut dilakukan secara tidak cermat, karena tanah yang menjadi objeknya telah menjadi bagian dari hak milik yang sah dan terdaftar sebelumnya. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, dan meminta agar sertifikat tersebut dibatalkan karena cacat prosedural. Majelis hakim tingkat pertama di PTUN Medan mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan sertifikat tersebut batal, serta memerintahkan agar sertifikat dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya. Putusan ini kemudian diperkuat oleh PT.TUN Medan dalam tingkat banding, yang menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat tidak memperhatikan fakta hukum yang ada dan bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada pemeriksaan perkara Putusan Nomor 273/B/2021/PT.TUN.MDN, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan baik aspek hukum formal maupun prinsip hukum substantif untuk menilai keabsahan gugatan yang diajukan oleh Nurmala Manurung terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Kian Peng alias Aman selaku pemegang sertifikat yang disengketakan. Pertimbangan hukum majelis didasarkan pada penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, evaluasi atas kepatuhan terhadap prosedur administratif, serta penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berikut merupakan pokok-pokok pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya:

1. Kewenangan Pengadilan TUN. Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa Sertifikat Hak Milik No. 999/Desa Buntu Bedimbar merupakan produk dari pejabat tata usaha negara, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Sertifikat tersebut bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum langsung terhadap pihak Penggugat, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata

Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009, perkara ini berada dalam ranah kewenangan absolut peradilan tata usaha negara. Majelis juga mempertimbangkan bahwa tindakan administratif tersebut tidak bersifat normatif umum, melainkan spesifik terhadap hak atas tanah tertentu. Tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan bahwa objek sengketa berada di luar kewenangan pengadilan. Dengan demikian, gugatan dinilai sah untuk diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara.

2. Pemenuhan Tenggang Waktu dan Upaya Administratif. Pada proses pemeriksaan, Majelis menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, yakni dalam waktu 90 hari sejak mengetahui adanya keputusan yang dianggap merugikan. Tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari pihak Tergugat mengenai keterlambatan dalam pengajuan gugatan, sehingga aspek formal ini dinyatakan telah terpenuhi.⁸ Selain itu, Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah karena merasa dirugikan langsung akibat terbitnya sertifikat atas objek tanah yang diklaim sebagai miliknya. Majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang tidak berkepentingan, melainkan memiliki hubungan hukum langsung dengan objek perkara. Hal ini diperkuat oleh dokumen dan keterangan yang menunjukkan keterkaitan historis Penggugat dengan bidang tanah yang disengketakan. Dengan demikian, tidak terdapat alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara formil.

Pelanggaran terhadap Asas Kecermatan dalam AAUPB

Majelis menemukan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Kian Peng dilakukan tanpa pemeriksaan mendalam terhadap status hukum dan penguasaan faktual atas tanah tersebut. Tindakan pejabat pertanahan yang mengabaikan proses verifikasi dan tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dinilai melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum yang merupakan bagian dari AAUPB sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014.⁹ Pejabat publik memiliki kewajiban untuk bertindak hati-hati dan berbasis data yang sah dalam setiap penerbitan keputusan administratif, terlebih jika menyangkut hak atas tanah. Dalam perkara ini, telah terdapat bukti-bukti mengenai penguasaan dan klaim Penggugat atas bidang tanah tersebut, namun tidak dipertimbangkan secara layak oleh Tergugat. Akibat dari tindakan tersebut adalah timbulnya sertifikat ganda yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa berkelanjutan. Dengan demikian, penerbitan sertifikat dinilai tidak sah secara administratif dan cacat yuridis.

Kehadiran sertifikat ganda dalam sistem administrasi pertanahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Konflik semacam ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian bagi para pihak yang berkepentingan, tetapi juga membuka peluang terjadinya sengketa horizontal antar warga, bahkan eskalasi konflik sosial. Sertifikat tanah yang seharusnya menjadi alat bukti otentik yang kuat justru kehilangan otoritasnya ketika terdapat lebih dari satu dokumen resmi atas objek yang sama.¹⁰ Keberadaan sertifikat ganda harus dipandang sebagai kegagalan administratif yang harus ditangani dengan pendekatan hukum yang tegas dan sistemik. Pada pertanggungjawaban administrasi, pejabat publik yang menerbitkan keputusan atau dokumen

⁸ Marvin, Renius Albert. "Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.4 (2019): 942-958.

⁹ Fauzani, Muhammad Addi. "Desain Diskresi Dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja." *Literasi Hukum* 5.2 (2021): 8-22.

¹⁰ Sukarno, Reynaldi Tito, and Widyawati Boediningsih. "Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di PTUN Semarang)." *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 3.1 (2022): 407-412.

pertanahan secara tidak cermat idealnya dikenakan mekanisme evaluatif dan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup tanggung jawab secara administratif, seperti pencabutan keputusan, pemulihan hak pihak yang dirugikan, hingga penjatuhan sanksi disiplin apabila ditemukan unsur kelalaian atau penyalahgunaan wewenang. Pejabat penerbit wajib mengedepankan asas kecermatan, kehati-hatian, dan objektivitas sebelum menetapkan suatu keputusan yang berdampak pada hak keperdataan warga negara. Dalam kasus sertifikat ganda, tanggung jawab tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan hukum, karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional atas kepemilikan.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sertifikat ganda atas satu bidang tanah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan asas kecermatan dalam administrasi pertanahan. Sengketa ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme verifikasi dan validasi data oleh pejabat tata usaha negara, yang mengakibatkan terbitnya sertifikat hak milik atas nama pihak yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 999/Desa Buntu Bedimbar tidak memenuhi prosedur administratif yang benar dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Putusan pengadilan yang membatalkan sertifikat dan memerintahkan pencabutannya menunjukkan bentuk koreksi yudisial terhadap tindakan administratif yang maladministratif dan merugikan pihak yang memiliki hak yang sah. Secara normatif, putusan ini menegaskan bahwa pejabat publik wajib menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, akurat, dan berdasarkan asas-asas hukum administrasi negara yang berlaku. Tanggung jawab pejabat pertanahan dalam mencegah terbitnya sertifikat ganda tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga substantif, karena berkaitan langsung dengan jaminan perlindungan hak atas tanah sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah Litigasi Kenegaraan, atas bimbingan, ilmu, dan arahnya yang sangat berharga dalam proses penyusunan karya ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengumpulan data dan analisis terkait Pembatalan Sertifikat Hak Milik Akibat Sertifikat Ganda dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN. Ucapan terima kasih khusus juga ditujukan kepada para akademisi, praktisi hukum, serta aparatur pemerintah yang telah berbagi perspektif dan pengalaman mengenai implementasi hukum administrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Fatma, and Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2.2 (2024): 142-152.
- Fauzani, Muhammad Addi. "Desain Diskresi Dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja." *Literasi Hukum* 5.2 (2021): 8-22.
- Gaumi, Shellen Dhea Af, and Rudy Hartono. "Analisa hukum sengketa merek dagang Geprek Benu berdasarkan asas kepastian hukum (Studi kasus putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)." *Jurnal Darma Agung* 30.2 (2022): 75-90.

¹¹ Virginia, Catherine. "Penyelesaian Sertifikat Ganda yang Terbukti Terbit Akibat Kelalaian Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN-MDN)." *Jurnal Global Ilmiah* 2.3 (2024).

- Marvin, Renius Albert. "Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.4 (2019): 942-958.
- Nugroho, Antonius Aditanty. "Analisis Putusan Ptun No. 7/G/Lh/2019/Ptun. Bna Antara Walhi Melawan Gubernur Aceh Atas Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Plta Tampur." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6.1 (2019): 126-144
- Nugroho, Indra Bayu. "Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik." *Recht Studiosum Law Review* 3.2 (2024): 188-198.
- Pasaribu, Friska. "Analisa Putusan International Center for Settlement of Investment Dispute terhadap Perkara No. ARB/12/14 dan ARB/12/40 dapat meningkatkan Imunitas Negara Indonesia sebagai Host Country." *Jurnal Syntax Transformation* 3.11 (2022): 1434-1444.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Rambe, Noni, and Khalid Khalid. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 118/G/2023/PTUN. Mdn Terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Perspektif Siyasah Qada'iyah." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 (2025): 282-295.
- Sukarno, Reynaldi Tito, and Widyawati Boediningsih. "Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di PTUN Semarang)." *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 3.1 (2022): 407-412.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Virginia, Catherine. "Penyelesaian Sertipikat Ganda yang Terbukti Terbit Akibat Kelalaian Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN-MDN)." *Jurnal Global Ilmiah* 2.3 (2024).
- Wulandari, Desy. "Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Lex Renaissance* 5.1 (2020): 32-56.